



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 1999 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 56), sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 1999 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 25) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipi ayat baru yaitu ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (1b) Jenis pelayanan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang ditetapkan adalah :
 - a. retribusi tanda masuk obyek wisata pemandian air panas Guci ;
 - b. retribusi tanda masuk pemandian air panas tertutup ;
 - c. retribusi tanda masuk obyek wisata Pantai Purwahamba Indah ;
 - d. retribusi tanda masuk obyek wisata Tirta Waduk Cacaban ;
 - e. retribusi tanda masuk obyek wisata Pemandian kalibakung ; dan
 - f. retribusi tempat olah raga.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN TANDA MASUK OBYEK WISATA	TARIF RETRIBUSI HARI BIASA	TARIF RETRIBUSI INSIDENTAL/ HARI BESAR
1.	Pemandian Air Panas Guci Retribusi Tempat Rekreasi - Anak-anak - Dewasa	Rp. 3.900,- Rp. 4.400,-	Rp. 5.900,- Rp. 6.400,-
2.	Retribusi Pemandian Tertutup - Anak-anak - Dewasa	Rp. 3.000,- Rp. 3.500,-	Rp. 4.500,- Rp. 5.000,-
3.	Pantai Puwahamba Indah - Anak-anak - Dewasa	Rp. 1.900,- Rp. 2.400,-	Rp. 2.400,- Rp. 2.900,-
4.	Tirta Waduk Cacaban - Anak-anak - Dewasa	Rp. 1.400,- Rp. 1.900,-	Rp. 2.400,- Rp. 2.900,-
5.	Kalibakung - Anak-anak - Dewasa	Rp. 1.400,- Rp. 1.900,-	Rp. 2.400,- Rp. 2.900,-

3. Judul Bab XV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 17 Juli 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal, 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap.Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 14**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR
5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 1999 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 56).

Bahwa besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diubah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 11 ayat (2)

Yang dimaksud dengan Insidental / hari besar :

1. Hari Minggu.
2. Hari libur nasional tanggal merah selain hari minggu.
3. Cuti bersama nasional pada hari besar.

Yang dimaksud anak-anak adalah :

Anak-anak usia sekolah sampai dengan Tingkat SD dikecualikan anak yang masih digendong/belum bisa berjalan sendiri.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas